



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas Komplek Kantor Bupati Lama Fax. (0762) 7327021

BANGKINANG KOTA

Email : bpbdkampar@yahoo.co.id

Website : <http://bpbd.kamparkab.go.id/pusdalopsbp>:

IG : pusdalopsbpbdkampar



Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 44 /SKep/BPBD/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS

**TIM REAKSI CEPAT PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk memperlancar dan mendukung pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, diperlukan tambahan tenaga Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat;
 - b. bahwa personil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 78);
11. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01/Sk/BPBD/2011 Tanggal 10 Januari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar;
12. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821-412/V/ /2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

METETAPKAN :

KESATU : Mengangkat ARIEF GUNABAR FATTAH, S.Pd, Tempat/ tanggal lahir : Bangkinang, 20 Agustus 1991 sebagai Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

KEDUA

: Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar mempunyai tugas :

a. Tugas Pokok :

- Pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan;

b. Fungsi TRC Pusdalops PB BPBD :

- Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
- Membantu posko Kabupaten,
 - Mengaktivasi Posko Kabupaten;
 - Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana,
 - Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BPBD Kabupaten Kampar,
 - Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana,
 - Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/ khusus),
 - Laporan lengkap/akhir penugasan;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar ;

KEEMPAT

: Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini tidak untuk diusulkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tidak akan menuntut diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;

KELIMA

: Keputusan ini disertai dengan Ikatan Perjanjian Kerja antara Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2021, khususnya melalui DPA - SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Bangkinang Kota
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



AFRUDIN AMGA, ST, MT
Pembina / IV.a
NIP. 19760422 200605 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati kampar di Bangkinang Kota;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Kampar di Bangkinang Kota;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kampar di Bangkinang Kota;
4. Inspektur Kabupaten Kampar di Bangkinang Kota;
5. Yang bersangkutan.